

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat berdasarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 yang berarti bebas dari penjajahan dan intervensi negara lain. Bebas bermakna bahwa bebas dalam menentukan dan mengatur diri sendiri serta bebas berinteraksi dengan negara lain dalam tatanan hubungan internasional. Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia menyatakan bahwa kedaulatan terdapat di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dari suatu negara yang merdeka serta tidak bisa diintervensi oleh negara lain. Kedaulatan bersifat absolut yaitu mengikat setiap wilayah dan penduduk yang ada di dalamnya.¹

Dalam hubungan antar negara di dunia internasional, terdapat hubungan diplomatik, politik, ekonomi, militer, dan sosial budaya. Dalam rangka meningkatkan hubungan luar negeri, suatu negara akan memberikan kemudahan bagi warga negara lain untuk datang ke negara tersebut. Indonesia misalnya, Pemerintah Indonesia memberlakukan pembebasan dari kewajiban visa kunjungan bagi berbagai negara di dunia dengan memperhatikan asas timbal balik

¹ Erna Rahayu. *Dampak Kebijakan Bebas Visa Bagi Warga Negara China Terhadap Munculnya Tenaga Kerja Ilegal*. Thesis dalam <https://media.neliti.com/media/publications/209880-dampak-kebijakan-bebas-visa-bagi-warga-n.pdf>. Diakses pada tanggal 14 November 2018. Pukul 01.20 WIB.

dan manfaat dan juga dalam rangka memberikan manfaat yang lebih dalam peningkatan prekonomian negara.

Setiap orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia harus memiliki visa atau izin masuk ke wilayah Indonesia kecuali bagi mereka yang negaranya dibebaskan dari kewajiban memiliki visa. Pengertian Visa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 1 Angka (18) yang berbunyi:

“Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.”

Jenis-jenis visa adalah sebagai berikut:

1. Visa Diplomatik
2. Visa Dinas
3. Visa Kunjungan
4. Visa Tinggal Terbatas

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan. Dalam Perpres yang terbaru, sebanyak 169 negara dibebaskan dari kewajiban memiliki visa kunjungan untuk keperluan wisata ke Indonesia. Mereka diberikan izin tinggal kunjungan selama 30 hari dan tidak dapat diperpanjang.²

² Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam artikel <https://www.kemlu.go.id/beijing/id/Pages/Visa-Exemption.aspx> Diakses pada tanggal 27 November 2018, pk1 22.15 WIB.

Dikutip dari sebuah buku yang berjudul *The Impact of Influx of Illegal Chinese Workers in Indonesia's Relationship With China* oleh Elisa Stephanie disebutkan bahwa Tiongkok adalah salah satu negara yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia sebagai negara yang diberikan akses kunjungan bebas visa di seluruh 124 tempat inspeksi imigrasi darat, laut, dan udara di Indonesia.³ Pembebasan visa tersebut tentu bukan tanpa alasan, Indonesia melihat begitu pentingnya kehadiran warga negara lain khususnya wisatawan asal Tiongkok untuk berkunjung ke Indonesia sebagai cara untuk meningkatkan pendapatan negara melalui devisa dan transaksi jual beli yang akan dilakukan oleh wisatawan di Indonesia.

Muncul permasalahan berupa adanya pelanggaran yang dilakukan oleh wisatawan asing. Pelanggaran yang dimaksud seperti misalnya penyalahgunaan izin tinggal atau bebas visa, serta tindakan kriminal yang dilakukan oleh wisatawan di wilayah Indonesia Ditjen Imigrasi mencatat lebih dari 1.800 warga negara Tiongkok telah dilakukan tindakan administrasi berupa deportasi hingga pencekalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dia menyebutkan, sebanyak 127 warga negara Tiongkok tercatat melakukan sejumlah pelanggaran *pro justitia*. Pelanggaran itu di

³ Elisa, Stephanie, *The Impact of Influx of Illegal Chinese Workers in Indonesia's Relationship With China*, vol.4, Nomor 3, 2018, hal. 324-331

antaranya penyalahgunaan izin tinggal, tidak memiliki dokumen sah, tidak ada kejelasan kedatangan, hingga tindak kriminal.⁴

Selain wisatawan, terdapat penyalahgunaan bebas visa oleh warga negara Tiongkok yang hendak bekerja di Indonesia. CNN Indonesia memberitakan data dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham yang menyebutkan bahwa warga negara Tiongkok yang memiliki kartu izin tinggal terbatas (kitas) di Indonesia berjumlah 31 ribu orang. Dari jumlah itu, hanya sekitar 27 ribu orang yang memiliki kitas kerja di Indonesia.⁵

CNN Indonesia melaporkan bahwa ratusan warga negara asing Tiongkok ditangkap polisi di kawasan perumahan mewah di Jakarta, Surabaya, dan Bali. Mereka diduga melakukan kejahatan siber di Indonesia dengan modus penipuan *online*. Jaringan ini beroperasi sejak Februari 2017. Polisi menyebut sindikat kejahatan siber memilih beroperasi di Indonesia karena mereka mudah masuk ke wilayah negara kepulauan, selain menganggap peraturan terkait *internet service provider* (ISP) cenderung tidak ketat.⁶ Dikutip dari artikel dalam Kompas.com disebutkan bahwa kejahatan siber di Bali misalnya, telah terjadi

⁴ Artikel dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170801111855-12-231639/banjir-sindikatsiber-china-di-negeri-kepulauan> Diakses pada tanggal 14 Juli 2019, Pukul 23.00 WIB.

⁵ *Ibid.*

⁶ Artikel dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170801111855-12-231639/banjir-sindikatsiber-china-di-negeri-kepulauan> Diakses pada tanggal 14 Juli 2019, pkl. 22.15 WIB.

penangkapan 103 orang tenaga kerja asing asal China pada tahun 2018. Mereka terbukti melakukan kejahatan siber (*cyber crime*).⁷

Dapat disimpulkan bahwa terdapat wisatawan yang melakukan pelanggaran dan juga terdapat tenaga kerja asing dari Tiongkok yang datang ke Indonesia untuk bekerja tanpa status kerja legal. Mereka tidak memiliki dokumen yang mendukung serta bekerja tanpa izin dari pihak berwenang di Indonesia misalnya imigrasi dan kementerian. Terdapat banyak ketidakadilan yang terjadi, misalnya tenaga kerja asing dari Tiongkok bekerja tanpa membayar pajak ke pemerintah dalam bisnis mereka yang sedang berlangsung. Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja Tiongkok bertentangan dengan aturan pekerja asing di Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Pasal 5 dalam Pasal 36 yang menyatakan, "Pekerja asing harus memiliki pendidikan sesuai dengan posisi pekerjaan agar bisa bekerja di Indonesia".

Pemerintah Indonesia menyadari ancaman yang muncul akibat pembebasan visa terhadap berbagai negara khususnya wisatawan asal Tiongkok. Tetapi sampai saat ini kebijakan pembebasan visa tersebut belum juga diperketat oleh Pemerintah. Penulis melihat perlunya masalah ini untuk diteliti lebih lanjut guna memahami alasan pemerintah memberikan akses bebas visa bagi wisatawan asal Tiongkok serta dampaknya terhadap Indonesia.

⁷ Artikel dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/02/20000941/kehadiran-tenaga-kerja-asing-disebut-picu-kriminalitas> Diakses pada tanggal 14 Juli 2019, pkl 22.00 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

Mengapa Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan bebas visa bagi wisatawan Tiongkok pada tahun 2016?

C. Kerangka Pemikiran

Dalam upaya memahami permasalahan diatas, digunakan teori untuk mengidentifikasi pokok permasalahan yang ada. Teori merupakan alat yang menggabungkan dan merangkai konsep menjadi suatu penjelasan yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep tersebut saling berhubungan. Teori adalah suatu bentuk pernyataan yang menjawab pertanyaan “mengapa”, yang berarti bahwa berteori merupakan upaya memberi makna pada fenomena yang terjadi. (Mas'oed, 1990)

Untuk menganalisis lebih lanjut mengenai alasan Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan bebas visa bagi wisatawan Tiongkok pada tahun 2016, penulis menggunakan Konsep Kepentingan Nasional dan Teori *Rational Choice*.

1. Konsep Kepentingan Nasional

Dalam kepentingan nasional, peran ‘negara’ sebagai aktor yang mengambil keputusan dan memerankan peranan penting dalam pergaulan internasional berpengaruh bagi masyarakat dalam negerinya. Demikian pentingnya karena ini yang akan menjadi kemaslahatan bagi masyarakat yang

berkehidupan di wilayah tersebut. Thomas Hobbes menyimpulkan bahwa negara dipandang sebagai pelindung wilayah, penduduk, dan cara hidup yang khas dan berharga. Demikian karena negara merupakan sesuatu yang esensial bagi kehidupan warga negaranya. Tanpa negara dalam menjamin alat-alat maupun kondisi-kondisi keamanan ataupun dalam memajukan kesejahteraan, kehidupan masyarakat jadi terbatas.⁸

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu *'power'* yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dipungkiri akan menjadi kaca mata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara.⁹

Dalam bukunya Mohtar Mas'ood menjelaskan konsep ini sama dengan menjalankan kelangsungan hidup. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa

⁸ Robert Jackson dan Georg Sorensen. 2009. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 89

⁹ P. Anthonius Sitepu. 2011. *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal.163

kelangsungan hidup tercipta dari adanya kemampuan minimum. Kemampuan minimum tersebut dapat dilihat dari kepentingan suatu negara yang dihubungkan dengan negara lain. Kepentingan-kepentingan suatu negara dalam menjelaskan identitas mereka, memiliki kegunaan-kegunaan. Hal ini dalam penjelasan kepentingan nasional itu sendiri digambarkan oleh penjabaran James N. Rosenau yang mana kegunaannya untuk menggambarkan, menjelaskan atau mengevaluasi politik luar negeri dan yang berikutnya yaitu sebagai alat tindakan politik yaitu sebagai sarana guna mengancam, membenarkan ataupun mengusulkan suatu kebijakan.¹⁰

Konsep Kepentingan nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton disebutkan bahwa kepentingan nasional merupakan tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri, kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum dan merupakan unsur yang menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi negara untuk mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi.¹¹

Dalam konsep kepentingan nasional ini, ada lima kategori umum yang dijadikan sasaran yang hendak dituju yaitu : (1) *self preservation*, yaitu hak untuk mempertahankan diri, dimana setiap negara berhak untuk menjaga kedaulatannya

¹⁰ Mochtar Mas'ood. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES. Hal. 34

¹¹ Plano Jack C. Dan Olton Roy, *Kamus Hubungan Internasional Edisi Ke-3*, diterjemahkan oleh Drs. Wawan Juanda, CV Putra A Bardin, Agustus 1999, Hal 7.

dari berbagai kemungkinan ancaman yang akan mengganggu kestabilan negara; (2) *independence*, yang berarti negara berhak untuk tidak dijajah atau tunduk pada negara lain, setiap negara berhak untuk merdeka dan berdaulat penuh; (3) *territorial integrity*, negara berhak untuk menjaga keutuhan wilayah atau teritorial negaranya; (4) *military security*, berarti tidak ada gangguan dari kekuatan militer negara lain, dengan kata lain tidak ada ancaman secara militer yang datang dari negara lain; (5) *economic wellbeing*, atau dapat disebut kesejahteraan ekonomi, sektor ekonomi harus selalu dijamin kestabilannya oleh pemerintah agar tercipta kesejahteraan di negara tersebut.¹²

Kepentingan nasional suatu negara dalam bidang ekonomi yaitu bahwa setiap negara akan sulit menyediakan kebutuhannya sendiri tanpa adanya bantuan dari negara lain. Secara sederhana bahwa suatu negara akan menjalin kerjasama ekonomi dengan negara lain untuk saling memenuhi kebutuhannya masing-masing. Kerjasama ekonomi tidak hanya akan mencukupi kebutuhan masing-masing negara, lebih dari itu akan mendorong perekonomian suatu negara untuk maju dan bermanfaat bagi rakyatnya.

Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok telah lama memiliki hubungan dan kerjasama ekonomi. Kedua negara sama-sama memiliki kepentingan nasional dalam hubungan bilateral yang dijalin. Indonesia sangat membutuhkan pasokan barang dari negara-negara mitra khususnya Tiongkok. Sebagaimana yang kita tahu bahwa di Indonesia, barang produksi Tiongkok sudah dikenal baik di

¹²*Ibid.* Hal 128.

pasaran, dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang bersaing, sehingga dapat dikatakan bahwa penduduk Indonesia telah dimanjakan oleh barang-barang dari Tiongkok. Tiongkok sendiri membutuhkan Indonesia sebagai mitra sekaligus pasar bagi Tiongkok untuk memasarkan produk mereka.

Indonesia memiliki kepentingan nasional yang hendak diwujudkan dengan dikeluarkannya kebijakan pembebasan visa bagi wisatawan Tiongkok. Dapat penulis simpulkan bahwa kepentingan nasional Indonesia yaitu untuk mendatangkan wisatawan dan investor khususnya dari Tiongkok. Dengan dibebaskannya kewajiban Visa, maka diharapkan akan semakin banyak wisatawan dan investor yang mau berkunjung ke Indonesia.

Presiden Joko Widodo ingin memaksimalkan pembangunan infrastruktur untuk memajukan perekonomian Indonesia. Pembangunan tentu membutuhkan anggaran yang besar, dan Indonesia membutuhkan adanya Investasi untuk memenuhi anggaran tersebut. Sehingga penulis menilai bahwa Kebijakan bebas Visa bagi Tiongkok adalah sebuah strategi untuk mewujudkan kepentingan nasional Indonesia yaitu mendatangkan investor Tiongkok untuk melakukan investasi di Indonesia sebagaimana program Presiden Joko Widodo. Kedekatan Presiden Joko Widodo dengan Tiongkok tentu juga menjadi alasan dikeluarkannya kebijakan bebas visa bagi warga negara Tiongkok.

2. Teori *Rational Choice*

Setiap negara pasti memiliki kepentingan nasional yang ingin diwujudkan. Untuk mencapai kepentingan nasional tersebut, negara sebagai aktor yang rasional berusaha untuk memilih tiap pilihan alternatif untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian yang akan diterima. Untuk dapat menemukan *cost* dan *benefit* yang diterima oleh negara, maka pada penelitian ini penulis menggunakan teori pilihan rasional.

Negara dipandang sebagai aktor rasional dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Selain itu, negara juga bisa memutuskan suatu kebijakan luar negeri sebagai sebuah pilihan yang rasional. Kebijakan luar negeri merupakan tindakan value-maximizing menjadikan negara, pemerintah, ataupun pemimpin Negara sebagai aktor rasional. Robert Dahl dan Charles Linblom mendefinisikan aktor rasional sebagai : “*suatu tindakan disebut rasional kalau tindakan itu secara tepat diarahkan untuk memaksimalkan pencapaian tujuan, berdasarkan pertimbangan tentang tujuan itu dengan kenyataan tindakan itu dilakukan*”.¹³

Setiap negara menggunakan kebijakan luar negeri sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan nasional. Untuk mencapai hal tersebut, negara sebagai aktor yang rasional berusaha untuk memilih tiap pilihan alternatif untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. *Rational choice theory* atau teori pilihan rasional dalam ilmu Hubungan Internasional terbentuk di awal

¹³ Mochtar Mas'oed. Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi, LP3ES. Jakarta. 1994. Hal 274.

1960-an. Teori pilihan rasional diartikan sebagai instrumen mengenai maksud, tujuan, dan pertimbangan suatu aktor dalam memutuskan sebuah kebijakan luar negeri.¹⁴

Definisi dari teori pilihan rasional sangatlah beragam, beberapa ahli memberikan penekanan mengenai pilihan rasional melalui pendekatan sosiologi, yakni menyetarakan dengan analisis yang memandang perilaku atau tindakan sebagai sesuatu yang *purposive*. Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor. Aktor dalam pilihan rasional dipandang sebagai manusia yang memiliki tujuan dan maksud. Artinya aktor memiliki tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan itu.¹⁵

Selain itu, Coleman seorang ilmuwan sosiologi juga menjelaskan bahwa dalam melakukan suatu tindakan, individu melakukan hal tersebut berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dan informasi yang didapat. Berkaitan dengan hal ini dijelaskan bahwa pertimbangan tersebut dilakukan demi mendapatkan keputusan yang terbaik. Dengan demikian, teori pilihan rasional dapat diterapkan di level masyarakat hingga level Negara baik pada sektor budaya maupun politik. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa dalam teori pilihan rasional digunakan

¹⁴ Jackson, Robert & George Sorensen. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2009. Hal 297.

¹⁵ Prof. DR. I.B Wirawan. 2012. *Teori-Teori Sosial dalam tiga paradigma*. Jakarta: Kencana Prenada Media. Hal. 191.

pertimbangan-pertimbangan kognitif yang mengedepankan keuntungan paling maksimal bagi pihak-pihak yang menerapkannya.¹⁶

Apabila individu dan kelompok dapat menerapkan teori ini untuk mencapai kepentingannya maka hal ini juga berlaku bagi negara. Negara yang dijalankan oleh pemerintah, pada hekekatnya digerakkan oleh individu dan kelompok. Mereka inilah yang membuat keputusan-keputusan dalam pemerintahan. Apabila dikaitkan dengan politik luar negeri dan domestik dari suatu negara, teori pilihan rasional ini bermanfaat untuk menerangkan atau mengetahui alasan negara dalam membuat kebijakan-kebijakan politik tertentu.¹⁷

Secara sederhana, suatu pilihan diambil atas dasar perhitungan atau kalkulasi untung dan rugi. Teori pilihan rasional digunakan untuk menjawab mengenai apakah keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik untuk mencapai kepentingan dari aktor di lingkungan internasional. Penulis membuat sebuah tabel untuk lebih mudah memahami *Cost* (Kerugian) dan *Benefit* (Keuntungan) dari kebijakan pembebasan Visa khususnya bagi warga negara Tiongkok:

¹⁶ Suka Arjawa, Pilihan Rasional dalam Pembebasan Corby, Jurnal Global dan Strategis, Volume 8, No 1, Tahun 2014, Hal. 52.

¹⁷ *Ibid.* Hal. 52-53.

Tabel 1.1. Cost dan Benefit Kebijakan Bebas Visa Indonesia bagi Wisatawan Tiongkok

No	Benefit / Keuntungan	Cost / Kerugian
1	Mendatangkan Wisatawan Tiongkok untuk Meningkatkan Devisa negara	Akan ada pelanggaran keimigrasian baik itu berupa Wisatawan yang melebihi masa tinggal ataupun Wisatawan dengan dokumen yang tidak sah
2	Memajukan Wisata Indonesia	-
3	Meningkatnya transaksi jual beli oleh para Wisatawan	-
5	Mendatangkan Investor untuk melakukan Investasi di Indonesia	Adanya prasyarat Investasi yaitu mengikutsertakan Tenaga Kerja Asing dari Tiongkok
6	Investasi untuk mengoptimalkan pembangunan infrastruktur	Bermunculan TKA di berbagai proyek Investasi Tiongkok
7	Memajukan perekonomian Indonesia	Pelanggaran Kedaulatan oleh Wisatawan dan Tenaga Kerja Asing Ilegal

Tentu ada pertimbangan untung rugi yang telah dikalkulasi oleh Presiden Joko Widodo sehingga mengeluarkan kebijakan bebas visa khususnya bagi warga negara Tiongkok walau dirasa akan berpotensi mengancam kedaulatan negara dengan begitu banyaknya wisatawan dan tenaga kerja Tiongkok yang datang ke Indonesia. Penulis menilai bahwa Presiden Joko Widodo telah lama merumuskan kebijakan tersebut. Tiongkok dilihat sebagai negara yang potensial mengirim wisatawan ke Indonesia. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menginginkan kedatangan investor-investor dari Tiongkok untuk melakukan investasi di Indonesia.

D. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka alasan Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan bebas visa bagi wisatawan Tiongkok pada tahun 2016 yaitu; adanya kepentingan nasional Indonesia untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan investor dari Tiongkok untuk berkunjung ke Indonesia. Selain itu, terdapat keuntungan ekonomi yang akan diterima oleh Indonesia yaitu:

1. Meningkatkan devisa negara
2. Membuka peluang investasi
3. Meningkatkan transaksi jual beli produk dalam negeri oleh Wisatawan
4. Memajukan pariwisata nasional.

E. Lingkup Penelitian

Dalam memudahkan penelitian sangat diperlukan batasan penulisan agar dalam penulisan penelitian dapat terhindar dari pembahasan yang terlalu melebar luas dari topik yang diteliti. Penelitian mengenai Analisa Kebijakan Bebas Visa Bagi Wisatawan Tiongkok pada tahun 2016 akan penulis batasi yaitu mulai pada tahun 2016 sampai tahun 2018. Tahun 2016 merupakan tahun keluarnya kebijakan tentang pembebasan visa Indonesia.

F. Metodologi

Jenis Penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memahami alasan Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan bebas visa bagi wisatawan Tiongkok pada tahun 2016 melalui data-data yang

sistematis, faktual, dan akurat secara apa adanya tanpa penambahan atau pengurangan.

Teknik Pengumpulan Data. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau melalui media massa. Secara berurutan, pertama pengumpulan data dimulai dengan metode *heuristik*, yaitu mengumpulkan data atas sumber tertulis.¹⁸ Dalam proses pengumpulan data, penulis mencari datanya di perpustakaan, sebagai berikut; Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Perpustakaan Laboratorium Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, buku-buku pribadi milik penulis. Selain itu, penulis juga mengumpulkan data yang diambil dari artikel dan berita di internet mengenai hubungan Indonesia dan Tiongkok. Kedua, *verifikasi*, dilakukan setelah data dari berbagai sumber terkumpul. Verifikasi data dilakukan dengan cara menyeleksi keabsahan suatu sumber.¹⁹

Untuk data yang bersumber dari internet, penulis memilih artikel atau berita yang dipublikasikan pada situs berita yang bukan blog, serta jurnal-jurnal dalam bentuk pdf. Ketiga, *interpretasi*, dilakukan setelah data terverifikasi. Interpretasi merupakan penafsiran terhadap suatu teoritis. Penulis menganalisa data data yang sudah dikumpulkan dan diverifikasi, kemudian menulis dan menyimpan hasilnya pada file-file yang nantinya disusun pada metode selanjutnya. Terakhir, *historiografi* atau penulisan. Historiografi merupakan penulisan dan penyusunan

¹⁸ Dudung Abdurahman. 2011. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak. Halm, 130.

¹⁹ *Ibid.*,

hasil-hasil pengumpulan data, verifikasi dan analisa yang disistematiskan secara maksimal. Pada metode ini, penulis menyusun hasil dari metode sebelumnya sesuai dengan sistematika penulisan.

G. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini guna mengetahui dan memahami alasan Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan bebas visa bagi wisatawan Tiongkok pada tahun 2016 serta kepentingan apa yang ingin dicapai Indonesia dalam kebijakan politik luar negerinya tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini direncanakan disajikan dalam pembahasan menurut pembagian bab-bab sebagai berikut:

BAB I, merupakan bab pendahuluan yang berisikan aturan-aturan baku penulisan ilmiah yang berisi tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesa, dan, sistematika penulisan.

BAB II, merupakan bab pembahasan yang berupaya menjelaskan kebijakan bebas visa Indonesia pada tahun 2016.

BAB III, merupakan bab pembahasan yang akan menjelaskan dampak kebijakan bebas visa Indonesia pada tahun 2016.

BAB IV, merupakan bab pembuktian hipotesa yang akan menjelaskan alasan Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan bebas visa bagi wisatawan Tiongkok pada tahun 2016.

BAB V, merupakan bab penutup dan berisi tentang kesimpulan.